

PEMUNGUTAN – TANGGAL – HARI
2005

NOMOR 5A TAHUN 2005, 2 HLM

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005.

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan ayat (3) Pertauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Keputusan Komisi Pemilaha Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 27 Tahun 2005 atas perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat perlu ditetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No.12 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Kpt Menteri Dalam Negeri No. 120.82-1009 Tahun 2005.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Hari dan tanggal sebagaimana diktum PERTAMA dinyatakan sebagai hari libur di Provinsi Irian Jaya Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2005.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat No. 5 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.